



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I PUTU PASEK DARSANA Alias PUTU;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tumbu Kelod, Desa Tumbu,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa I PUTU PASEK DARSANA Alias PUTU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak yang bersangkutan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Putu Pasek Darsana alias Putu terbukti bersalah sebagai "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto.
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah.
 - ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.40 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DK-4076-IC berangkat dari daerah Sanur menuju daerah Bangli untuk mengambil shabu yang dibeli dari sdr. Ayak (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sesampainya di Jalan Raya Ir. Soekarno Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli di belakang sebuah rumah tepatnya disela-sela rumput sesuai pemberitahuan dari sdr. Ayak (DPO) terdakwa mengambil satu buah bungkus rokok merk GT warna merah yang terbungkus dengan plastik warna hitam berisi shabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto terbungkus plastik klip bening terbalut tisu, kemudian saat hendak meninggalkan tempat tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Putra

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan yang merupakan anggota Polres Bangli.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, shabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto yang dibawa oleh terdakwa, positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di kos terdakwa di Daerah Sanur Kaja Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menjadi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menyiapkan shabu seperlunya, membuat alat isap (bong) yang terbuat dari botol aqua, pipa kaca dan korek api gas, kemudian shabu yang telah terdakwa siapkan dimasukkan kedalam pipa kaca, lalu dihubungkan kedalam salah satu ujung pipet yang berada pada alat isap (bong), selanjutnya pada ujung pipa kaca yang berisi shabu terdakwa bakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut hingga shabu di dalam pipa kaca habis.
- Bahwa shabu yang terdakwa konsumsi mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I berupa shabu yang mengandung metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Putu Putra Sanjaya**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira Pukul 16.40 WITA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkoba 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga shabu tersebut dari genggamannya Terdakwa, butiran kristal bening terbungkus plastik dan terbalut tisu kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk GT dan terbungkus lagi dengan plastic dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu dari seseorang yang bernama Ayak yang saat ini berada di Lapas Kerobokan dengan cara memesan lewat aplikasi *whatsapp* pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik orang lain yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menambah stamina dan merasa lebih fit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai *freelance* dan tukang gojek
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan paket shabu dari Ayak, yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. I Wayan Tangkas Ardhiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira Pukul 16.40 WITA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) buah plastik warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga shabu tersebut dari genggaman Terdakwa, butiran kristal bening terbungkus plastik dan terbalut tisu kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek GT dan terbungkus lagi dengan plastic dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu dari seseorang yang bernama Ayak yang saat ini berada di Lapas Kerobokan dengan cara memesan lewat aplikasi *whatsapp* pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik orang lain yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menambah stamina dan merasa lebih fit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai *freelance* dan tukang gojek
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan paket shabu dari Ayak, yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. Anak Agung Anom Suarjana, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2022 sekira Pukul 16.40 WITA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) buah plastik warna hitam;

- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga shabu tersebut dari tangan kiri Terdakwa, dimana shabu tersebut dibalut tisu disimpan dalam bungkus rokok merek GT dan terbungkus lagi dengan plastic warna hitam;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi melintas di Jalan Dr.Ir. Soekarno, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Bangli, kemudian dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan MADE AHO COSTA K'ZIAROBAYAS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 sekira Pukul 16.40 WITA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi AYAK untuk memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian AYAK menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah mentransfer uangnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi AYAK, dan disuruh menunggu untuk dikabari lokasi pengambilan shabunya;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dikirim alamat pengambilan shabunya, kemudian Terdakwa berangkat dari kosnya yang berada di Sanur menuju Bangli dengan mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam DK 4076 IC, dan setibanya di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil shabunya tepatnya di belakang pondasi rumah di sela-sela rumput, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari AYAK lebih dari satu kali, yaitu pada bulan Januari 2022, bulan Februari 2022, dan yang terakhir tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan membuat bong sebagai alat hisap dengan botol air mineral, kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dengan korek api gas untuk kemudian dihisap;
- Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali memakai shabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah kuat begadang dan berstamina;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah *freelance* dan gojek;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan keluar pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No.Lab.:251/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti dengan nomor 1475/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- barang bukti dengan nomor 1476/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-42/III/2022/TAT tanggal 18 Maret 2022 atas nama Terdakwa pada pokoknya Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar gelap ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, serta barang bukti narkotika berupa metamfetamina (shabu) tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga direkomendasikan Terdakwa menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2022 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram sedangkan berat netto 0, 58 (nol koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 sekira Pukul 16.40 WITA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- ❖ Bahwa benar, barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu dari AYAK seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui *whatsapp* dan pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- ❖ Bahwa benar, shabu tersebut diambil Terdakwa di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil shabunya tepatnya di belakang pondasi rumah di sela-sela rumput;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, Terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina dan merasa lebih fit;
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa pernah mengonsumsi shabu kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali mengonsumsi shabu pada bulan Februari 2022;
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi shabu;
- ❖ Bahwa benar, barang bukti berupa sepeda motor adalah milik orang lain;
- ❖ Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa sebagai *freelance* dan tukang gojek
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan paket shabu dari Ayak, yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” di dalam pasal *aquo* tidak disebutkan secara *expressive verbis*, dan hanya disebutkan unsur “setiap” namun menurut Majelis Hakim unsur tersebut memiliki kesamaan yaitu berupa subjek/pelaku yang dalam tindak pidana harus dibuktikan karena berkaitan dengan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah benar subjeknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang telah terpenuhi**”;

A.d.2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. **Menyalahgunakan** bahwa di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian menyalahgunakan, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoiium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum”;
2. **Narkotika Golongan I** adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dapat daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

3. **Bagi diri sendiri** memiliki pengertian bahwa penggunaan narkoba dimaksudkan untuk konsumsi pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari pengertian tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama AYAK dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Gang Buntu, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, tepatnya di belakang pondasi rumah di sela-sela rumput;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada AYAK adalah untuk dikonsumsi sendiri agar menambah stamina dan badan terasa fit, pemakaian shabu untuk diri sendiri tersebut setidaknya didukung dengan bukti kepemilikan shabu yang jumlahnya relative kecil yakni 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, serta riwayat pemakaian shabu dari Terdakwa yang mulai mengkonsumsi shabu sejak satu tahun lalu dan terakhir mengkonsumsi shabu adalah pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal membawa untuk menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau



kapasitas menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tertangkap tangan memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto. Berat tersebut berada di bawah batas maksimal narkoba jenis sabu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana jumlah maksimalnya adalah 1 (satu) gram. Disamping itu, terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:251/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang menyatakan bahwa urine dari Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa sekalipun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap cairan urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif, hal ini tidak serta merta membantah fakta-fakta penggunaan narkotika oleh Terdakwa dikarenakan pada dasarnya terdapat beberapa situasi tertentu yang dapat membuat hasil suatu test urine menjadi tidak akurat. Situasi-situasi tersebut antara lain seperti:

- Jarak waktu antara waktu dikonsumsi narkotika dengan waktu pelaksanaan test. Hal ini berkaitan dengan periode tidak terbacanya zat narkotika dalam tubuh yang lamanya berbeda-beda tergantung dari bagian tubuh mana yang menjadi objek test;
- Tergantung pada jenis zat yang dikonsumsi, tingkat ketergantungan, dan metabolisme tubuh pengguna;

Adanya kemungkinan semacam ini, membuat Majelis Hakim berpendangan untuk tidak menjadikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap cairan urine sebagai tolak ukur satu-satunya dalam menentukan apakah Terdakwa benar atau tidak menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya indikasi ketergantungan atas diri Terdakwa terhadap narkotika, hal tersebut juga dikuatkan dengan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-42/III/2022/TAT tanggal 18 Maret 2022 atas nama Terdakwa pada pokoknya merekomendasikan Terdakwa menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dijatuhkan tindakan rehabilitasi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan surat rekomendasi tim asesmen tersebut, Majelis Hakim meyakini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan serta dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan sepeda motor tersebut terbukti bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU PASEK DARSANA Alias PUTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk GT warna merah;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe AS warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Miosoul warna hitam dengan No.Pol DK 4076 IC atas nama pemilik IRFAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Miosoul No.Pol DK 4076 IC;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka
Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung
Suryadinata, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)